



Dinas Perdagangan

Jl. Pabringan No. 1 55122 0274515871

perdagangan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perdagangan

Perpanjangan Kartu Bukti Pedagang (KBP) / Kartu Identitas Pedagang (KIP)

No. SK :

Persyaratan

1. KBP/KIP Asli;
2. Buku Ketetapan Retribusi (BKPR) Asli;
3. Fotocopy NPWP sebanyak 1 lembar
4. Blanko surat pernyataan yang telah disediakan di kantor lurah.
5. Bukti pelunasan kurang bayar / tunggakan.
6. Foto copy KTP sebanyak 2 lembar.
7. Pas foto terbaru berwarna 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
8. Materai Rp.10.000 sebanyak 4 lembar.
9. Bila ada perubahan alamat diwajibkan melampirkan surat keterangan pindah domisili dari instansi yang berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perdagangan

Jl. Pabringan No. 1 55122 0274515871

perdagangan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perdagangan

Image not found or type unknown



1. Mengajukan Permohonan, Melengkapi Dokumen dan Mengisi Formulir Yang Telah Disediakan
2. Petugas memeriksa terkait kelengkapan dokumen serta penelitian di lapangan.
3. Melakukan peninjauan lokasi
4. Memberikan informasi persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan
5. Pembayaran retribusi
6. Penerbitan Kartu Bukti Pedagang (KBP) atau Kartu Identitas Pedagang (KIP)

Waktu Penyelesaian



Dinas Perdagangan

Jl. Pabringan No. 1 55122 0274515871

perdagangan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perdagangan

14 Hari

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perturan Daerah Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Produk Pelayanan

1. KBP / KIP dan Stiker Identitas Lahan Dasar

Pengaduan Layanan

Dinas : datang langsung, kotak saran, email dinas, telepon dan Fax

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

a) upik@jogjakota.go.id

b) Sms ke 08122780001

a) Cek administrasi

d) Koordinasi instansi terkait